

Pilihan Hidup Tradisional Kampung Naga di Tengah Perubahan

Maulida Illiyani

Peneliti di Pusat penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI

Abstrak

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Dimana budaya saat ini lebih banyak dikaitkan dengan gerakan masyarakat tertentu untuk mempertahankan cara hidupnya yang seringkali dianggap “tidak sesuai” dengan cara hidup mayoritas warga Negara. Disisi lain, Indonesia adalah Negara hukum yang segala sesuatunya harus dijamin eksistensinya dengan kepastian. Kampung Naga adalah sekumpulan warga yang hingga saat ini masih mempertahankan cara hidup tradisionalnya. Salah satunya adalah dengan tidak memperkenankan benda-benda modern untuk masuk wilayahnya seperti listrik dan kompor gas. Melihat fakta tersebut, kemudian muncul pertanyaan, Bagaimana kampung naga mampu bertahan dengan pilihan-pilihan tradisionalnya tersebut ditengah gempuran perubahan zaman? dan bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya menghargai pilihan yang berbeda tersebut? Tulisan ini dibuat dengan mengkombinasikan antara literatur dan wawancara mendalam dengan tetua adat dan departemen pariwisata Kabupaten Tasikmalaya. Kuncen sebagai tetua adat menjelaskan bahwa benturan dengan berbagai macam era tidak bisa dihindari. Oleh karena itu Kampung Naga dibawah pimpinan kuncen tidak menafikkan kemajuan jaman, Sehingga muncul selogan bahwa warga kampung Naga “Berfikir Intelektual, Berwawasan Global, Namun Tetap Melangkah Lokal”. Dan pilihan ini semakin kuat eksistensinya, saat pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mempersilahkan Kampung Naga menggunakan cara hidup tradisionalnya, dengan tidak meng-intervensi Kampung Naga melalui kebijakan dan program yang bertentangan dengan kearifan lokal Kampung Naga.

Kata Kunci: Kampung Naga, Kearifan Lokal, Perubahan.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Jawa barat memiliki beberapa identitas budaya lokal yang hingga kini masih dipertahankan, salah satunya Kampung Naga yang berlokasi di Kabupaten Tasikmalaya. Pada tahun 2005 Kampung Naga ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai tujuan wisata budaya yang termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Kebijakan ini diambil karena Kampung Naga dianggap unik sebagai komunitas adat, dan dengan menjadi wisata budaya akan meningkatkan eksistensi identitas Kampung Naga.

Seminar Nasional Budaya Urban
Kajian Budaya Urban di Indonesia dalam Perspektif Ilmu Sosial dan Humaniora:
Tantangan dan Perubahan

Asal-usul Kampung Naga menurut cerita kuncen (wawancara, 9 Mei 2016). Kampung Naga telah kehilangan jejak, sebab pada tahun 1956 Kampung Naga pernah dibumihanguskan oleh gerombolan DI TII Jawa Barat yang dipimpin Kartosuwiryo. DI TII ingin mendirikan negara Islam di Indonesia, sedangkan kiblat warga Kampung Naga dan sekitarnya adalah ke pemerintahan republik yang sah. Hal ini jelas-jelas bertolak belakang dengan keinginan DI TII. Oleh karena itu generasi terdahulu tidak bisa menyelamatkan benda/dokumen pusaka Kampung Naga, bahkan jiwapun ada yang tidak terselamatkan. Namun jika berdasarkan petilasan, di Kampung Naga ada beberapa petilasan yang sampai saat ini dikeramatkan; diantaranya petilasan pangsolatan, yang menunjukkan bahwa Islam turun dengan perintah solat. Kemudian petilasan lumbang, hal ini memperlihatkan bahwa nenek moyang Kampung Naga sudah memberikan suri tauladan untuk ketahanan pangan apabila menghadapi masa paceklik. Ada juga bumi ageng tempat dilaksanakannya upacara adat, apabila melaksanakan upacara adat, tidak sembarang orang bisa masuk kesana.

Kampung Naga memiliki beberapa ciri yang khas. Kali ini penulis klasifikasikan berdasarkan ketentuan dari UU Desa. Hal ini sesuai dengan pembahasan kedua dalam tulisan ini. Maka peneliti menyusun beberapa unsur yang harus dimiliki oleh suatu wilayah dengan masyarakatnya yang ingin ditetapkan sebagai desa adat, antara lain; wilayah adat, pemerintahan adat, kearifan lokal, dan hukum adat.

Wilayah Adat

Kampung Naga secara administratif berada di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat. Berjarak sekitar 30 km dari pusat kota Tasikmalaya ke arah garut atau sekitar 90 km dari Bandung. Dengan batas wilayah, disebelah barat dibatasi oleh hutan keramat, sebelah selatan dibatasi oleh sawah penduduk, dan sebelah utara serta timur dibatasi sungai ciwulan (DisBudPar Tasik). Luas tanah pemukiman di Kampung Naga adalah 1,5 Hektar yang terdiri dari 113 buah bangunan; 109 rumah, sebuah masjid, bale patemon (gedung pertemuan), bale ageng (rumah besar), dan leuit (lumbang padi). Dengan bentuk rumah harus sama yakni beratap ijuk atau rumbia,

Seminar Nasional Budaya Urban
Kajian Budaya Urban di Indonesia dalam Perspektif Ilmu Sosial dan Humaniora:
Tantangan dan Perubahan

dengan dinding terbuat dari serat-serat rotan yang disusun sedemikian rupa menyerupai tikar besar atau terbuat dari bilik bamboo. Bangunan di Kampung Naga tidak boleh menggunakan cat kecuali kapur putih (DisbudPar Tasik, 2015).

Warga Kampung Naga sebagaimana disebutkan diatas sebenarnya hanya 1,5 H. Dimana pada saat ini bangunan perumahan di dalam Kampung Naga dihuni oleh 101 KK. Warga yang tinggal didalam Kampung Naga hanya sebagian kecil saja yaitu 305 jiwa, mayoritas warga berada diluar wilayah Kampung Naga. Yang membedakan warga yang tinggal didalam dan diluar hanya dari sisi bangunannya saja. Warga Kampung Naga yang tinggal diluar disesuaikan dengan lingkungan dimana mereka berada. Demikian juga dengan fasilitas tidak disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti halnya warga yang berada di didaerah parkir diatas Kampung Naga, mereka adalah warga Kampung Naga namun memiliki bangunan rumah pada umumnya, begitupula dengan fasilitasnya. Sementara itu bagi warga didalam Kampung Naga bangunannya harus dalam bentuk yang sama, bahan yang sama, namun ukuran boleh berbeda. bukan untuk membeda-bedakan, tapi mengikuti luas lahan yang dimiliki oleh warga tersebut, yaitu jika ada warga yang lahannya luas, maka luas juga bangunannya.

Namun diluar pagar terdapat wilayah adat lainnya yang terdiri dari persawahan penduduk, kolam ikan, dan tiga jenis hutan yaitu hutan larangan, hutan rahasia, dan hutan garapan. Hutan larangan adalah hutan yang tidak boleh disentuh atau dimasuki sama sekali oleh siapapun, apabila ada yang melanggar dipercaya akan mengalami yang disebut *kasarung* yang artinya gelap-gulita yaitu ada beberapa kemungkinan pertama orang bisa masuk namun tidak dapat menemukan jalan keluar, kedua orang bisa masuk namun pikirannya menjadi tidak jernih, dan ketiga bisa gelap rejekinya. Kemudian hutan keramat adalah hutan yang dikeramatkan sebab didalamnya terdapat empat makam salah satunya adalah makam sembah dalem singaparana (leluhur Kampung Naga). Ziarah ke makam ini dilakukan pada upacara-upacara adat maupun hari-hari yang telah ditentukan (selain selasa, rabu dan sabtu) dan bulan-bulan terlarang (safar dan ramadhan). Dan terakhir adalah hutan garapan adalah hutan produktif milik perorangan dari warga Kampung

Naga yang diwariskan secara turun-temurun, biasanya kayu dari pohonnya digunakan untuk membangun rumah adat Kampung Naga. Untuk hutan larangan dan hutan keramat menurut pak Ade Suherlan selaku kuncen Kampung Naga, kedua hutan tersebut tidak perlu disertifikatkan sebagai milik komunal Kampung Naga. Sebab bagi Kampung Naga, yang utama dari tanah adalah asas dan manfaatnya bagi kehidupan bukan penguasaan fisiknya. Oleh karena itu hutan di Kampung Naga tetap lestari sebab berlaku pamali bagi yang berani mengganggu hutan. Keyakinan ini terus dipertahankan sebab warga Kampung Naga menyadari jika hutan rusak, maka tidak lain yang akan merasakan akibatnya adalah warga disekitar hutan itu sendiri.

Pemerintahan Adat

Terjadi dualisme pemerintahan di Kampung Naga. Antara pemerintahan formal dalam bentuk Rukun Tetangga (RT) yaitu RT 1, dan pemerintahan nonformal yaitu lembaga adat yang terdiri dari kuncen, wakil kuncen, *punduh*, *lebey* dan para sesepuh. Kuncen bertugas sebagai pemangku adat. Sementara wakil kuncen sebagai jabatan terbaru dalam lembaga adat dibuat untuk mengatasi urusan yang tidak bisa ditangani langsung oleh kuncen, seperti menerima tamu termasuk para peneliti yang berkunjung ke Kampung Naga. Tugas *punduh* adalah *ngurus laku memeras gawe* (mengurus hal-hal umum menyangkut masyarakat) seperti jika ada perubahan waktu untuk upacara adat, sementara tugas *lebe* adalah *ngurus mayit ti awal dugi ka ngureubkeun* (mengurus jenazah dan upacara kematian) serta keagamaan pada umumnya. Yang terakhir adalah para sesepuh yang berasal tidak hanya dari Kampung Naga. Wilayah pesebaran sesepuh adalah dari Kabupaten Tasik sampai Garut. Yang kebanyakan ada di Kabupaten Tasik kecamatan Salawu dan Cigalontang.

Sekalipun warga Kampung Naga adalah masyarakat hukum adat, mereka juga mengakui sebagai warga Negara. Sehingga hak dan kewajiban juga sama seperti warga Negara lainnya. Hubungan diantara dua sistem pemerintahan ini berjalan dengan baik tanpa konflik. Sebab menurut Pak RT, kebijakan adat lebih diutamakan daripada kebijakan RT, dan tidak ada masalah dengan hal ini

(wawancara, 11 Mei 2016). Jika ada program dari pemerintah yang masuk ke Kampung Naga maka akan disampaikan melalui desa kemudian diteruskan ke RT. Selanjutnya apapun program tersebut semuanya akan dimusyawarahkan bersama-sama lembaga adat. Jika secara adat dianggap program tersebut tidak menyalahi pakem adat, maka akan diterima, namun bila tidak sesuai akan ditolak. Jadi tidak semua program pemerintah dapat direalisasikan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa posisi pemerintahan adat lebih tinggi daripada sistem pemerintahan formal.



Lembaga adat berjalan secara turun-temurun dari keturunan laki-laki atau patrilineal. Sosok yang terpilih dalam lembaga adat tidak dipilih melalui voting, namun dengan musyawarah. Kandidat didapatkan melalui wangsit yang hadir dalam mimpi. Wangsit biasanya muncul saat kuncen sudah tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya atau yang selama ini terjadi adalah saat kuncen sudah mendekati ajalnya. Musyawarah untuk menentukan pengganti kuncen tidak hanya dihadiri oleh warga yang tinggal di Kampung Naga tapi juga ada perwakilan dari tiap kampung yaitu para sesepuh dan orang luar Kampung Naga yang mendapat wangsit. Oleh karena itu untuk memutuskan siapa kuncen selanjutnya tidak cukup dengan satu kali pertemuan.

Seminar Nasional Budaya Urban
Kajian Budaya Urban di Indonesia dalam Perspektif Ilmu Sosial dan Humaniora:
Tantangan dan Perubahan

Ada beberapa kriteria untuk menjadi kuncen pertama tidak ada batasan usia, yang penting sudah menikah dan dewasa yang tidak diukur dengan umur. Meskipun umur sudah masuk kategori tua, namun jika sikap dan tingkah laku tidak dewasa maka tidak akan bisa menjadi kuncen, dan kedua adalah masih keturunan kuncen. Dua kriteria ini muncul karena wangsit selama ini muncul dengan sosok semacam dua kriteria tersebut diatas. Seseorang yang terpilih menjadi kuncen tidak boleh menolak. Menurut cerita kuncen, bahwa sebenarnya keturunan juga tidak mau menjadi kuncen karena tanggungjawabnya berat sekali. Apalagi pada era sekarang. Posisi Kampung Naga yang dekat dengan kota dan sudah banyak dikunjungi tamu, perkembangan ilmu pengetahuan, informasi teknologi dan segala macam perkembangan zaman semakin membuat berat tantangan untuk tetap bisa bertahan dalam kebersahajaan adat. Sebenarnya kuncen boleh mengundurkan diri, namun berdasarkan wawancara dengan wakil kuncen, hal tersebut belum pernah terjadi. Maka hingga saat ini, seseorang tidak lagi menjadi kuncen satu-satunya penyebab karena ajal.

Kearifan Lokal

Kampung Naga masih menerapkan beberapa kearifan lokal, salah satunya adalah pengobatan. Walaupun telah menerima masuknya obat-obat luar, namun masyarakat masih mempercayai obat-obatan yang bersifat magis yaitu doa-doa. Misalkan ada orang sakit, maka yang pertama dilakukan adalah membawa air putih kepada kuncen atau sesepuh lainnya untuk meminta doa, kemudian dilanjutkan dengan obat tradisional setelah itu jika masih tidak berhasil baru ke medis. Biasanya seperti sekarang (bulan Mei) saat musim sibuk yaitu musim panen, banyak orang yang ingin lekas sembuh agar nanti dapat mengikuti kerja panen. Pengobatan tradisional di Kampung Naga tidak hanya untuk orang Kampung Naga saja, orang luar juga diperkenankan untuk berobat dengan cara yang diyakini Kampung Naga. Apalagi keturunan Kampung Naga atau warga Kampung Naga yang tinggal diluar.

Seminar Nasional Budaya Urban
Kajian Budaya Urban di Indonesia dalam Perspektif Ilmu Sosial dan Humaniora:
Tantangan dan Perubahan

Sistem teknologi dan peralatan, yang digunakan untuk pertanian masih mengandalkan cangkul. Pemerintah pernah menyumbang traktor untuk mengembangkan hasil budidaya padi dengan mengurangi biaya operasional. Awalnya digunakan, namun pada musim kedua sudah tidak digunakan lagi karena menurut warga hasilnya tidak bagus. Pada akhirnya traktor ini tidak banyak digunakan lagi kecuali warga yang kesulitan mencari tenaga mencangkul tanah mereka. Traktor ini sifatnya alternatif terakhir.

Bahasa yang digunakan sehari-hari oleh warga Kampung Naga adalah bahasa sunda, sama seperti ditempat lain. Kemudian mengenai kesenian, ada beberapa kesenian. Namun yang masih eksis hingga saat ini adalah *Terbang Gembrung*, *Terbang Sejak* dan Angklung. Untuk *terbang gembrung* dan *terbang sejak* instrumennya menggunakan rebana. *Terbang Gembrung* menggunakan rebana yang paling besar dengan instrument yang tidak terbatas dan dimainkan banyak orang pada upacara-upacara ritual. *Terbang Gembrung* bukan untuk hiburan, namun untuk mengiringi shalawat Nabi atau lagu-lagu didalam Al-Qur'an. Digunakan dalam upacara Hajad Mulud atau maulid Nabi, idul fitri, idhul adha, dan takbiran. Sementara itu untuk *terbang sejak* dimainkan saat ada acara ruwatan, sunatan masal, kapan saja dan dimana saja dengan instrument bebas. Oleh karena itu dikatakan bahwa *Terbang Sejak* ini adalah terbang jenis kesenian hiburan. Dan yang terakhir adalah Angklung, spesifiknya adalah jenis *Angklung Buhun* atau *angklung bareng*. Angklung ini dimainkan saat ritual khususnya untuk sunatan masal. Kemudian untuk pekan budaya diadakan oleh pemerintah.

Adapun upacara ritual khas Kampung Naga, diantaranya: (1) Pedaran, yakni upacara sakral yang dilaksanakan sewindu sekali setiap bulan Maulud tahun alif, (2) Syukuran tengah tahun pada bulan Jumadil Akhir, (3) Syukuran tengah bulan sya'ban dan (4) Lebaran Idul fitri dan idul qurban (Disparbud tasik, 2015). Untuk bulan Mei ada nisfu sa'ban biasanya diadakan pada tanggal 14 ruwah yang biasa disebut *hajad sasih*. Saat perayaan ini berlangsung, lokasi Kampung Naga ditutup

Seminar Nasional Budaya Urban

Kajian Budaya Urban di Indonesia dalam Perspektif Ilmu Sosial dan Humaniora:
Tantangan dan Perubahan

untuk umum atau rombongan. Karena segala bentuk acara di Kampung Naga bukan untuk dipertontonkan atau menjadi ajang untuk menarik wisatawan. Ini dilaksanakan untuk meneruskan amanat dari *karuhun* (leluhur) dan berjalan dengan hikmat. Semua Upacara adat tersebut dilaksanakan oleh kaum laki-laki, dimana warga yang tinggal diluar Kampung Naga akan datang kedalam Kampung Naga untuk melaksanakan upacara adat dan ziarah ke makam di Kampung Naga. Peran kaum ibu dalam upacara adat ini adalah menyediakan makanan atau tumpeng yang khas pada upacara adat tersebut. Kemudian selesai ziarah, dilakukan doa bersama di masjid yang dipimpin oleh kuncen.

Kemudian untuk aktifitas warga keseharian disini adalah bertani di sawah dan di ladang, dimana hasilnya dikonsumsi oleh warga, adapun yang dibawa keluar itu apabila sudah memenuhi kebutuhan pangan minimal 1/2 musim. Jadi warga lebih mengutamakan stok pangan daripada hasil panen dijual. Kemudian untuk nilai tambah ada yang membuat kerajinan anyam-anyaman, ada juga yang menjadi pegawai dsb. Sistem mata pencaharian yang utama adalah pertanian, dengan sistem pertanian yang berbeda dengan tempat lain. Warga masih menggunakan budidaya padi varietas lama, yang panennya setiap enam bulan sekali dengan menggunakan ani-ani. Hal ini tetap dipertahankan sebab berhubungan dengan alam. Warga menyadari sebab mereka hidup bersama alam, jadi harus merawat alam terlebih dahulu barulah alam akan mengembalikan hasil yang baik bagi mereka. Jadi warga berprinsip bahwa mereka tidak hanya mengambil tapi juga memelihara. Padi tradisional yang ditanam berukuran tinggi, sehingga jeraminya yang kemudian akan disebar diatas tanah bagus untuk menjadi pupuk. Oleh karena itu aturan di Kampung Naga tidak boleh membakar jerami. Ada banyak sekali namanya sampai puluhan jenis, salah satunya adalah pari gede, maksudnya pari gede itu pari yang diiket tapi jenisnya beda-beda. Kemudian ada Jamlang, Ocang, Sari kuning dan lain sebagainya.

Kemudian dalam penyimpanan padi setelah panen dengan cara diikat rapi dan diletakkan didalam bale lumbung khas Kampung Naga. Daya tahannya padi dengan sistem penyimpanan seperti itu lebih bagus. Selain sebagaimana tadi

Seminar Nasional Budaya Urban
Kajian Budaya Urban di Indonesia dalam Perspektif Ilmu Sosial dan Humaniora:
Tantangan dan Perubahan

disebutkan bahwa padi merupakan varietas tradisional yang diwariskan leluhur, kebanyakan masyarakat disini masih menggunakan sistem penanaman organik atau semi organik. Namun, dominan warga menggunakan semi organik karena tidak hanya mengandalkan dari pupuk urea tapi juga menggunakan abu untuk menyuburkan tanah persawahan. Ada beberapa orang saja yang sama sekali tidak memakai urea, salah satunya adalah wakil kuncen pak Ucu Suherlan, beliau sejak dulu hingga sekarang menggunakan organik. Hal ini dilakukan bukan karena adat, namun karena ingin memelihara tanah agar tidak rusak. Menurut beliau saat ini kebanyakan petani ingin hasilnya banyak dan cepat sehingga menggunakan pestisida pupuk kimia. Hasilnya memang baik tapi mengakibatkan tanah rusak (wawancara, 10 mei 2016). Pola penanaman pertanian Kampung Naga tidak disela dengan kacang-kacangan, karena masyarakat memiliki lahan hanya sedikit dan pokok makanan disini adalah padi. Wakil kuncen menyatakan nanti jika diselingi palawija, mengakibatkan defisit. Untuk irigasi, sumber air di Kampung Naga tidak pernah kekeringan, karena lokasi persawahan ditepi/dekat dengan sungai dan sistem irigasinya bagus.

Pada dasarnya atau pondasi untuk melestarikan adat itu dari budidaya padi. Padi di Kampung Naga dianggap sangat sakral. Jadi proses menanam padi tidak dilakukan dengan asal, semua ada prosesi dan ritualnya. Warga Kampung Naga pasti tidak akan meninggalkan bercocok tanam. Sebab anak laki-laki setelah tamat Sekolah Dasar atau setelah merasa dewasa akan belajar bagaimana menanam padi yang baik dan benar. Menanam padikan ada ritualnya. Oleh karena itu regenerasi petani di Kampung Naga ini masih aman tidak seperti di beberapa tempat lain di Indonesia yang kesulitan dalam regenerasi petani. Walau mungkin masih ada kesulitan yang dihadapi oleh warga Kampung Naga yaitu dalam pengolahan tanah.. Maksudnya adalah anak muda Kampung Naga mau mengolah untuk sawah sendiri namun tidak mau jika diminta mengolah lahan orang lain.

Hukum Adat

Hukum adat di Kampung Naga tidak banyak aturan, namun hanya ada satu larangan dalam satu kata yakni “pamali”. Tidak ada sanksi fisik, semuanya diserahkan kepada Yang Maha Kuasa. Pamali hidup didalam petuah-petuah yang diyakini warga kampung naga, salah satunya adalah “*Daging kasaaban ruyung, keret picen*” yang artinya seperti daging yang tertusuk duri, maka durinya harus dibuang. Salah satu contoh untuk hal ini adalah saat ada warga Kampung Naga yang keluar dari Islam, maka sangsinya adalah dikeluarkan dari Kampung Naga dan tidak diakui sebagai keturunan. Contoh diatas sudah termasuk sanksi yang berat, contoh pelanggaran berat lainnya adalah jika ada perbuatan warga yang bersimpangan dengan adat istiadat. Misalnya punya ide atau paham dari luar yang mempengaruhi keyakinan masyarakat Kampung Naga juga akan dikeluarkan. Namun dua contoh diatas selama ini belum pernah terjadi karena semua warga Kampung Naga taat, patuh dan sangat takut pada pamali. Sebab jika pamali dilanggar selain dikhawatirkan akan berakibat tidak baik pada diri sendiri, juga akan berdampak pada anak cucu. Namun, dalam realitanya ada saja yang pernah melanggar pamali yang biasanya dilakukan karena tidak disengaja atau tidak tahu. Hal ini nantinya dapat dibersihkan dengan mengadakan proses pengampunan atau bertobat yang biasa disebut upacara *rarasul*. Namun untuk pelanggaran pamali yang dilakukan dengan sengaja, biasanya tidak ada ampunan, para sesepuh menyebutnya sebagai “pantas”. Semisalkan sakit yang tidak sembuh-sembuh walaupun udah melakukan pratobat. Upacara *rarasulini* boleh diikuti oleh orang luar. Kapan pelaksanaan tergantung keluarga, biasanya saat keluarga merasa ada salah baik itu terhadap alam atau sesama atau kepada adat istiadat. Namun ada juga upacara yang diadakan setahun sekali yaitu tolak bala atau sawen. Upacara ini semacam ruwatan setiap bulan Muharam, dimana semua warga Kampung Naga berkumpul dan masing-masing membawa tolak bala yang disebut sebagai *sawen* yang nantinya akan diletakkan di atas palang pintu rumah masing-masing. Hal ini diyakini dapat menolak mara bahaya dan penyakit. Warga diluar Kampung Naga juga boleh memasang *sawen* di palang pintunya. Dengan diawali pelaksanaan upacara tolak bala terlebih dahulu di Kampung Naga. Setelah itu baru

dikampung-kampung lain juga mulai diadakan. Hal ini memperlihatkan bahwa Kampung Naga menjadi tonggak adat bagi masyarakat disekitarnya.

Contoh lain pamali yang khusus berlaku di Kampung Naga adalah adanya hari tabu yaitu Selasa, Rabu dan Sabtu dimana tidak boleh berziarah ke makam leluhur dan tidak boleh membuka silsilah tentang karuhun (nenek moyang), dan untuk larangan pamali lainnya sama saja dengan yang diseluruh tanah Sunda. Kemudian untuk ziarah hanya diperbolehkan di waktu-waktu tertentu saja yaitu setahun 6 kali itu, hanya bagi orang-orang yang memenuhi syarat saja.

Hukum adat di Kampung Naga dalam hal ini “pamali” tidak dibuat tertulis, sebab menurut kuncen dikhawatirkan bisa ditawar, sebagaimana yang biasa terjadi di Indonesia. Kalau pamali yang sifatnya lisan dan sanksinya berhubungan langsung dengan Yang Maha Kuasa malah lebih kuat karena tertanam disetiap jiwa warga Kampung Naga. Keberlanjutan hukum adat ini diyakini oleh kuncen akan terus hidup walaupun tidak tertulis sebab regenerasi Kampung Naga masih aman. Dimana secara naluri atau alamiah anak-anak Kampung Naga setelah tamat Sekolah Dasar sudah tampak rasa mencintai tradisi dan kampungnya. Hal ini menurut kuncen sebab banyaknya ritual, dimana anak-anak turut serta baik menyaksikan maupun makan-makan dan segala persiapannya. Dimana hal tersebut menampakkan kerukunan yang memperkuat rasa memiliki anak-anak terhadap adat dan kampungnya.

Masalah Penelitian

Melihat profil kampung Naga diatas, dapat dikatakan bahwa Kampung Naga adalah sekumpulan warga yang hingga saat ini masih mempertahankan cara hidup tradisionalnya. Salah satunya adalah dengan tidak memperkenankan benda-benda modern untuk masuk wilayahnya seperti listrik dan kompor gas. Melihat fakta tersebut, kemudian muncul pertanyaan, Bagaimana kampung Naga mampu bertahan dengan pilihan-pilihan tradisionalnya tersebut ditengah gempuran perubahan zaman? dan bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya menghargai pilihan yang berbeda tersebut? Tulisan ini dibuat dengan

mengkombinasikan antara literatur dan wawancara mendalam dengan tetua adat dan departemen pariwisata Kabupaten Tasikmalaya.

Metodologi Penelitian

Tulisan ini dibuat dengan mengkombinasikan antara literatur dan wawancara mendalam dengan tetua adat dan departemen pariwisata Kabupaten Tasikmalaya.

Analisis.

Bagaimana kampung naga mampu bertahan dengan pilihan-pilihan tradisionalnya tersebut ditengah gempuran perubahan zaman?

Perkembangan zaman, waktu tidak pernah berhenti berputar. Terus maju dan perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi. Intervensi global terhadap sekelompok masyarakat tidak mungkin bisa dihindari. Secara personal, semakin besar seseorang maka semakin luas juga cakup pergaulannya. Hal ini sama dengan sekelompok masyarakat kampung naga, Kebudayaan dan peradaban yang dialami dan dihadapinya merupakan hasil pengalaman masa-masa yang silam. Secara sepintas lalu dia pun mengetahui, bahwa dalam berbagai hal dia mempunyai persamaan dengan orang lain, sedangkan dalam hal-hal lain dia mempunyai sifat-sifat yang khas dan berlaku bagi dirinya sendiri.

Kampung Naga berlokasi di lahan miring berupa lembah. Walaupun berupa lembah, Kampung Naga memiliki letak geografis yang berada ditengah keramaian dan dikelilingi oleh jalan raya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Kampung Naga. Benturan dengan berbagai macam era tidak bisa dihindari, terlebih saat ini di era kemajuan teknologi serta segala kebijakan pemerintah yang kadangkala diluar karakter Kampung Naga, namun Kampung Naga masih bisa bertahan. Kata kunci Kampung Naga bisa bertahan adalah karena mengutamakan budaya warisan untuk dipelihara. Menurut Kuncen pak Ade Suherlin seharusnya Budaya adalah gaya hidup, namun saat ini manusia malah dituntut berorientasi untuk hidup gaya. Oleh karena itu Kampung Naga dibawah pimpinan kuncen walaupun tetap menerima kemajuan jaman namun tetap berusaha untuk mempertahankan gaya hidup tradisional/budaya yang selama ini

Seminar Nasional Budaya Urban
Kajian Budaya Urban di Indonesia dalam Perspektif Ilmu Sosial dan Humaniora:
Tantangan dan Perubahan

diturunkan dari generasi ke generasi. Sehingga muncul slogan bahwa warga kampung Naga “Berfikir intelektual, Berwawasan global, namun Melangkah lokal (wawancara, 9 Mei 2016)

Salah satu prinsip dalam budaya adalah mendidik bukan hanya untuk pintar, namun juga benar. Oleh karena itu kuncen mengharapkan kedepan adanya pengembalian budaya dimana pola hidup berbudaya adalah pola hidup bersama alam, bukan hanya hidup di alam dengan memperlakukan alam semata menjadi objek. Alam seharusnya menjadi subyek sesuai juga dengan agama Kampung Naga yang mengajarkan bahwa alam adalah Rohman Rahim. Alam tidak akan membuat bencana, justru yang menyebabkan bencana adalah keserakahan manusia. Ini wujud nyata bahwa Kampung Naga sekalipun berada di lembah pinggir sungai tidak pernah terkena longsor dan banjir. Kemudian masih dalam harapan kuncen bahwa dengan berlandaskan budaya tidak akan ada sikap membeda-bedakan etnis, agama, akidah, karna dari kacamata budaya perbeadan itu bukan perdebatan atau pertentangan apalagi peperangan. Perbedaan adalah warna kehidupan yang indah dan rukun. Tidak seperti saat ini dimana sudah banyak orang yang kehilangan jati dirinya. Saat budaya atau seni tradisional di klaim oleh budaya lain baru teriak. Hal tersebut memperlihatkan bahwa rasa memiliki sudah hilang, tergantikan dengan rasa individual.

dan bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya menghargai pilihan yang berbeda tersebut?

Pengertian Desa adat didalam UU Desa tidak berdiri sendiri, desa adat merupakan salah satu bentuk desa yang mempunyai karakteristik berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Oleh karena itu didalam ketentuan umum UU Desa dijelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat dimana terdapat kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus; (1) urusan pemerintahan (2) kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa-

Seminar Nasional Budaya Urban
Kajian Budaya Urban di Indonesia dalam Perspektif Ilmu Sosial dan Humaniora:
Tantangan dan Perubahan

hak asal-usul-dan hak tradisional masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan.

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dapat melakukan penataan. Penataan sebagaimana dimaksud meliputi; 1)Pembentukan, 2)Penghapusan, 3)Penggabungan 4)Perubahan Status, dan 5) Penetapan Desa. Penetapan suatu wilayah menjadi desa adat, ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan prakarsa dari masyarakat setempat dengan mempertimbangkan asal-usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa. Syarat pertama kali yang mutlak dalam pembentukan desa adalah jumlah penduduk, untuk wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga. Jika melihat kondisi kampung naga yang saat ini berada di bawah satu RT saja yaitu terdiri dari 305 Jiwa atau 101 KK, jauh dari standar minimal pembentukan desa baru di pulau Jawa. Maka berdasarkan wawancara bersama staff ahli desa adat subdit adat dan budaya kementerian Desa bapak Andy Khardiyanto, dibutuhkan suatu mekanisme baru untuk mempermudah pengakuan dan penetapan desa adat, untuk mengcover kondisi khusus (wawancara, 14 September 2016). Selain itu syarat lainnya antara lain; (1) Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun, (2) Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah (3) sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa (4) memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung, (5) batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota (6) Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik dan (7) tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pembentukan desa yang dimaksud dalam UU Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah ditetapkan pada

Seminar Nasional Budaya Urban
Kajian Budaya Urban di Indonesia dalam Perspektif Ilmu Sosial dan Humaniora:
Tantangan dan Perubahan

tanggal 30 Mei 2014 yang masuk di bagian keempat dengan judul subtema Penetapan Desa dan Desa Adat. Penetapan desa adat dilakukan dengan mekanisme pengidentifikasian dan pengkajian yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota bersama majelis adat. Berdasarkan hal di atas kemudian Bupati/Walikota setempat melakukan penetapan dengan persetujuan paripurna dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dalam bentuk rancangan peraturan daerah yang disampaikan pada gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kepada menteri untuk mendapatkan kode desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Andi khardiyanto disebutkan bahwa hingga saat ini baru ada dua desa yang ingin merubah status menjadi desa adat yang sedang memproses penetapannya (wawancara 14 September). Namun baru di rancangan peraturan daerah ditingkat kabupaten/kota, belum sampai di gubernur ataupun kementerian (dalam hal ini kementerian dalam negeri). Oleh karena itu dua rancangan perda ini belum mendapatkan nomor register dan kode desa, sehingga tidak bisa ditetapkan sebagai perda. Padahal aturan dalam ketentuan peralihan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota harus sudah menetapkan peraturan daerah tentang penetapan desa adat (sudah dalam bentuk perda) paling lama satu tahun sejak undang-undang desa diundangkan yaitu 15 Januari 2015. Kontradiksi antara *das sein* dan *das sollen* di atas menurut Herdiyanto disebabkan karena kebijakan mengenai penetapan desa adat di tingkat kementerian masih diperdebatkan. Nomenklatur penetapan desa berdasarkan tupoksi kementerian tahun 2015 yang termaktub dalam Perpres nomor 11 dan 12 tahun 2015 tentang kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa menetapkan bahwa penetapan desa menjadi kewenangan Kemendagri dibawah direktur penataan desa, bukan Kementerian Desa. Sementara itu kementerian Desa ada ditataran pemberdayaan desa. Ketidakjelasan tupoksi ini pun tampak didalam Peraturan pemerintah tentang UU Desa dalam ketentuan umum yang menyebutkan bahwa menteri yang dimaksud adalah menteri yang menagani Desa. Namun hingga saat inipun di Kemendagri belum ada PerMendagri tentang Penetapan Desa Adat (Wawancara 14 September 2016)

Seminar Nasional Budaya Urban
Kajian Budaya Urban di Indonesia dalam Perspektif Ilmu Sosial dan Humaniora:
Tantangan dan Perubahan

Desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaan hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh karena itu suatu wilayah yang telah mendapatkan penetapan sebagai desa adat akan memiliki 4 kewenangan; (1)Kewenangan berdasarkan hak asal-usul, (2)Kewenangan lokal berskala Desa, (3)Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota), (4)dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Ketentuan mengenai empat kewenangan diatas terbagi dalam dua karakter bahwa pelaksanaan kewenangan pertama dan kedua yang berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus oleh desa itu sendiri. Sedangkan kewenangan yang ditugaskan pemerintah dan kewenangan lain berdasar perundangan diurus oleh desa, namun ditentukan/diatur oleh pemerintah dan perundangan. Oleh karena itu relitanya di lapangan menurut Andi Khardiyanto bahwa tidak semua kesatuan masyarakat hukum adat mau menjadi desa adat karna resikonya saat menjadi desa adat adalah dia akan menjalankan fungsi-fungsi publik seperti desa biasa, yang belum tentu kesatuan masyarakat hukum adat tersebut mampu. Fungsi-fungsi publik itu antara lain Menyediakan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, administrasi kependudukan dan hak-hak dasar lainnya. Pada dasarnya menurut Hardiyanto untuk pengembangan kapasitas personal,adat tidak boleh menghalangi, dan kebijakan baik lokal maupun nasional tidak boleh menghasilkan kemunduran. Oleh karena itu dalam kontek hak ekosob mengenai adat yang dilindungi adalah identitas dan wilayah adat, klaim identitas adat tidak boleh menghalangi setiap orang unuk mencapai masa depannya, sebab masa depan ditentukan oleh setiap individu bukan tetua adat. Dalam hal ini jika dikontekskan

dengan salah satu kebijakan lembaga adat yang berdasar kearifan turun-temurun kampung naga yang menolak listrik, menurut Andy hardiyanto akan menghambat pemenuhan kriteria kampung naga untuk menjadi desa adat, karena alat kesehatan dengan standar pemerintah pasti membutuhkan listrik (Wawancara 14 September 2016).

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa prospek kampung naga menjadi desa adat mengandung beberapa hambatan dan membutuhkan waktu yang panjang. Jumlah warga kampung naga adalah 305 jiwa atau 101 KK masih sangat jauh dari standar minimal jumlah penduduk dalam pembentukan desa baru di wilayah Jawa yaitu 6000 Jiwa atau 1.200 KK. Oleh karena itu untuk mengcover kondisi semacam ini, menurut khardiyanto dibutuhkan suatu mekanisme baru dalam proses pengakuan dan penetapan desa adat.

Kemudian adanya kebijakan lokal atau pilihan hidup warga kampung naga untuk menolak listrik. Hal ini memperlihatkan bahwa tidak semua program pemerintah dapat terlaksana di kampung naga. Mekanisme yang terjadi selama ini jika ada program pemerintah yang masuk ke kampung naga maka akan disampaikan melalui desa kemudian diteruskan ke RT. Selanjutnya apapun program tersebut semuanya akan dimusyawarahkan bersama-sama lembaga adat. Jika secara adat program tersebut dianggap tidak sesuai dengan pakem adat maka akan ditolak. Hal ini bertentangan dengan dua kewenangan saat sebuah wilayah telah ditetapkan sebagai desa adat yaitu kewenangan yang ditugaskan pemerintah dan kewenangan lain berdasar perundangan yang diurus oleh desa, namun ditentukan/diatur oleh pemerintah dan perundangan. Oleh karena itu realitanya di lapangan menurut Andi Khardiyanto bahwa tidak semua kesatuan masyarakat hukum adat mau menjadi desa adat karna risikonya saat menjadi desa adat adalah dia akan menjalankan fungsi-fungsi publik seperti desa biasa, yang belum tentu kesatuan masyarakat hukum adat tersebut mampu. Fungsi-fungsi publik itu antara lain Menyediakan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, administrasi kependudukan dan hak-hak dasar lainnya.

Seminar Nasional Budaya Urban
Kajian Budaya Urban di Indonesia dalam Perspektif Ilmu Sosial dan Humaniora:
Tantangan dan Perubahan

Pada dasarnya menurut Hardiyanto untuk pengembangan kapasitas personal, adat tidak boleh menghalangi, dan kebijakan baik lokal maupun nasional tidak boleh menghasilkan kemunduran. Oleh karena itu dalam konteks hak eksoib mengenai adat yang dilindungi adalah identitas dan wilayah adat, dimana klaim identitas adat tidak boleh menghalangi setiap orang untuk mencapai masa depannya, sebab masa depan ditentukan oleh setiap individu bukan tetua adat.

Daftar Acuan

Dinas pariwisata dan kebudayaan, “*Gambaran Umum kampung Adat “Kampung Naga” Kabupaten Tasikmalaya*”, Tasikmalaya.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan. 2015,”*Pesona Wisata Dan Budaya Kabupaten*”, Tasikmalaya.

Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaan*”. Fokusindo Mandiri. Bandung.

Kurniawan, Budi. “*Keterpaduan Regulasi Desa Dengan Peraturan Perundangan Lain*”. Dalam(<https://kerjamembangundes.wordpress.com/2015/11/19/keterpaduan-regulasi-desa-dengan-peraturan-perundangan-lain/>). Diunduh tanggal 10 Agustus 2016

Mudzakkir, Amin. “*Revivalisme Masyarakat Adat Dalam Politik Lokal Di Indonesia Pasca Soeharto: Studi Kasus Komunitas Kampung Naga Tasikmalaya*”. Dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya* Volume 13 No 1 2011. Jakarta.